



KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 33874/1.8/31.75.00.000/-1.851.58/2015

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 006/YPI-PG/K/01/IX/2015 tanggal 9 September 2015, serta hasil penelitian Tim Teknis Bersama, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Islam
Waktu Belajar	: Pulogadung
Nama Sekolah	: Siang Hari
Alamat	: SMP YPI Pulogadung Jl. Raya Bekasi Km. 18 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung Jakarta Timur

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama dengan nomor : 2968/1.851.58 tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Oktober 2016.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Oktober 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



ii. SURYONO
NIP. 15906171992081001

AKTA

Tgl. : 29 Agustus 2007

Nomor : - 21 -



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DEWI KUSUMAWATI, SH

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-1004.HT.03.02-TH.2002
Tanggal : 14 Agustus 2002

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 786-XII-2006
Tanggal : 18 Desember 2006

Jl. Purnawarman No. 85 Kav. 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia
Phone : (62-21) 72793510 (Hunting), Fax : (62-21) 72793509

PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PULOGADUNG

Berkedudukan di Jakarta